

# Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau

Fara Merian Sari<sup>1</sup>, Citra Mutiara Dewi<sup>2</sup>, Ruslyhardy Ruslyhardy<sup>3</sup>, dan Sudaryanto Sudaryanto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Lancang Kuning  
farafia@unilak.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuannya untuk mengetahui Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan kendala masyarakat dalam mengakses informasi di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau. Data yang digunakan data primer dengan informan Pejabat Analis Pemilu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Data sekunder berasal dari dokumen yang ada di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Informan sekunder adalah Staf Sub Bagian Teknis Dan Hubungan Masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif serta dengan pendekatan teori kelola informasi dengan indikator transparansi, partisipasi, efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemilu membangun sistem keterbukaan informasi publik yang *reliable*. Namun, penggunaan teknologi informasi belum optimal serta akses pemilih yang masih terbatas oleh informasi yang memadai dikarenakan pengelola belum melakukan pembaharuan data dan personalisasi secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Keterbukaan, Informasi, KPU, Riau

## 1. Pendahuluan

Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka. Masyarakat dengan mudah bisa mengakses informasi yang dibutuhkan khususnya tentang berbagai hal yang terkait dengan sosial, politik dan ekonomi. Namun seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya pemahaman tentang Negara Hukum Demokrasi dan Negara Kesejahteraan, akses terhadap kinerja dan informasi pemerintahan kini menjadi penting. Pemerintah suatu negara yang ada di dunia tak terkecuali Indonesia kini mulai membuka diri terhadap informasi-informasi tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik (Retnowati, 2012).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jalan menuju era

keterbukaan informasi dan penyelenggaraan negara yang transparan dan bertanggungjawab yang secara formal dijamin di dalam hukum nasional. Undang-undang ini melindungi hak publik untuk mengakses informasi serta memberikan mekanisme terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut. Bukan hanya itu saja, juga mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan akses informasi kepada publik (Retnowati, 2012).

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Mei 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan

tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik. Secara khusus kehadiran UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) untuk memberikan ruang kepada setiap badan publik dalam mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada publik sebagai upaya meningkatkan atau memperluas partisipasi masyarakat dalam proses keterbukaan informasi sebagaimana tertuang dalam LN.2008/NO.61TLN. NO 4846, LLSetneg.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi (pemerintah daerah) sebagai lembaga publik untuk mengimplementasikan, pembentukan 3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan pemerintah kabupaten-kota menyesuaikan sesuai kebutuhan jika dipandang perlu, serta dapat pula membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pintu keterbukaan informasi publik. PPID bertugas untuk dan atas nama institusi atau lembaga publik yang melakukan pengelolaan, penyediaan, pelayanan dan dokumentasi informasi publik, sebagai garda terdepan dari setiap badan atau lembaga publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*).

Strategisnya keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum terkait dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi di mana KIP (Keterbukaan Informasi Publik) menjadi pintu penguatan demokrasi yang telah menjadi jaminan hukum, hak dan kewajiban setiap pemilik dan pengguna informasi publik serta sebagai bahagian penting dalam penyelamatan hak pilih warga (Yandra, 2017). Komisi pemilihan umum Provinsi Riau

merupakan salah satu lembaga negara yang mengemban amanah sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu memiliki peran dalam menunjang kepentingan-kepentingan publik sehingga keterbukaan informasi menjadi faktor penunjang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik dan mengoptimalkan pengawasan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Penyelenggara Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Komisi Pemilihan Umum Riau menyediakan ruangan untuk pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) yang disediakan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, menyediakan media baru berupa *website* untuk mengakses informasi ke pemilu, serta penerbitan jurnal bulanan sebagai bagian dari informasi tertulis. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Riau juga bekerjasama dengan media massa sebagai pihak ketiga untuk mensosialisasikan setiap tahapan pemilu. Persoalan yang diungkapkan dari penelitian tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik, khususnya dalam pelayanan di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dalam era keterbukaan saat ini, fungsi institusi publik khususnya PPID menjadi sangat penting dalam membentuk pencitraan badan publik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat yang dianggap penerapan sistem manajemen informasi yang tertutup menjadi berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*public oriented*), serta untuk membangun pola komunikasi yang lebih demokratis lagi antara pemerintah dan masyarakat (Supratman, 2014). Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik penyelenggara, parpol hingga

masyarakat sebagai elemen utama keberhasilan pemilihan umum tersebut berlangsung. Keterbukaan Informasi di dalam pemilu menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penyelenggaraan pemilu yang jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (*right to know*). Perbaikan mengenai keterbukaan informasi harus didorong oleh semangat menjadikan pemilu sebagai ajang dalam melahirkan pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan masyarakat (Yandra, 2020), bukan merupakan sebuah hasil dari proses manipulasi data dalam pemilu. Harapan tersebut akan berhasil apabila seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum bersedia untuk menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data (*open data*) kepada publik.

Transparansi informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat secara signifikan

baru di implementasikan oleh KPU pada Pemilu 2014 yang dimulai dengan adanya sistem informasi data pemilih (*sidalih*), sistem informasi logistik (*silog*), sistem informasi penghitungan suara (*situng*), dan sistem informasi berbasis *website* yang memuat konten berita, informasi hukum dan regulasi pemilu, dan informasi lainnya. Penerapan keterbukaan informasi bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Namun pada kenyataannya, keterbukaan informasi yang diberikan masih belum dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat baik dalam kegiatan pemilu maupun pilkada.

Terlihat dari data partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada di Riau yang masih dikatakan rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pilkada di Provinsi Riau**

Tahun	Keterangan	Tingkat Partisipasi (%)
2013	PILGUB	54,00
2014	PILEG	73,00
2014	PILPRES	63,00
2015	PILKADA	64,00
2017	PILKADA	59,00
2018	PILGUB	59,25
2019	PILEG	84,03
2019	PIPRES	84,36
2020	PILKADA	69,54

Sumber: KPUD Provinsi Riau 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu ataupun pilkada masih mengalami penurunan dan peningkatan di waktu waktu tertentu. Tingkat partisipasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 pada proses Pemilihan PILEG dan PILPRES

dengan persentase sebesar 84% dan tingkat partisipasi terendah terdapat pada tahun 2013 pada pemilihan Gubernur dengan persentase 54%. KPU Provinsi Riau telah berupaya menerapkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Selain kurangnya partisipasi masyarakat fenomena lain juga memperlihatkan kurangnya informasi yang diberitakan dan terbatas serta masih kurangnya pemohon data yang hanya berjumlah 225 orang dari tahun 2018 hingga September 2021.

Alam & Sultan (2016) dengan judul Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Penghitung (SITUNG) *Online* Hasil PILKADA Terhadap Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Masyarakat Di Kota Palu Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara keterbukaan informasi publik melalui SITUNG *online* Pilkada dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku masing-masing sebesar 0.199, 0.346, dan 0,324 dengan tingkat korelasi lemah. Pengaruh keterbukaan informasi publik melalui SITUNG *online* pilkada terhadap pengetahuan 5,6%, sikap 18%, dan perilaku 20%. Pengaruh ini diakibatkan oleh pengaruh yang rendah antar variabel. Sementara 56,4% dipengaruhi oleh faktor lain dengan menerima H1 dan menolak H0, yakni menerima hipotesis “adanya hubungan dan pengaruh keterbukaan informasi publik melalui sistem penghitungan (SITUNG) *online* pilkada terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku” masyarakat di Kota Palu (Alam & Sultan, 2016).

Sadeadema (2017) dengan judul Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum hasil penelitian Pertama, Transparansi informasi publik oleh KPU diwujudkan dalam sebuah pembentukan struktur bernama PPID. Melalui PPID ini KPU memfasilitasi permohonan informasi publik bagi siapapun yang menginginkan informasi seputar kepemiluan. Alur permohonan informasi publik sendiri telah ditetapkan oleh KPU dalam beberapa langkah sampai pemohon mendapatkan informasi tersebut. Kedua, informasi seputar Pilkada serentak telah disusun sedemikian rupa di *website* PPID dan

dikategorikan dalam beberapa jenis informasi (Sadeadema, 2017).

Pemilu merupakan bagian dari demokrasi. Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan (Iman, 2004). Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Tricahyo dalam Zulfikar, 2019) mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut: “Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.”

Demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa (Sartori dalam Sulardi, 2012) demokrasi artinya bahwa segala ketertiban dan ketenteraman yang dipelopori oleh masyarakat itu pada akhirnya akan menjadi hadiah bagi rakyat itu sendiri (Fahmi, 2011).

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut (Darmawan & Fauzi, 2013:2).

Secara ringkas manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut Wibawa (2017:167) adalah transparansi, partisipasi dan efisiensi. Transparansi yang dimaksud adalah perubahan informasi yang awalnya tertutup menjadi lebih terbuka, hingga kepada anggaran.

Partisipasi disini adalah masyarakat umum dapat terlibat dalam memberikan informasi dalam ruang publik secara *online* maupun *offline*. Dengan demikian masyarakat ikut serta terlibat memperbaharui perkembangan informasi sesuai kondisi lapangan, tidak hanya internal kantor. Kemudian efisiensi yang dimaksud yakni adanya arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkas.

Informasi publik itu masih dibagi dalam beberapa kategori, sesuai amanat Undang-Undang Komisi Informasi Publik (Zulaikha & Paribrata, 2017) yakni:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Yaitu informasi yang wajib disediakan badan publik dan diumumkan kepada masyarakat melalui media elektronik dan non elektronik selambat-lambatnya 1(satu) kali dalam setahun. Hal ini penting dibatasi agar menjadi kontrol dalam bagi siapa saja termasuk pemilih sendiri. Adanya informasi pemilu akan menjadi rujukan bagi pemilih untuk memberikan hak suaranya. Pemilih akan terbantu karena adanya penambahan informasi sehingga bisa memperkuat pemilih untuk menggunakan hak suaranya atau mengajak pemilih yang golput untuk aktif.
- b. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, yaitu dokumen yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang-Undang Komisi Informasi Publik dalam bentuk baku atau tidak perlu diolah lagi. Statusnya terbuka, disediakan atau berada di bawah penguasaan petugas di meja layanan informasi, yang dapat diberikan langsung kepada pemohon informasi pada saat diminta. Dengan demikian masyarakat atau pemilih dapat kapan saja berurusan tanpa ada kendala. Masyarakat juga yakin

bahwa penyelenggara bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya, maka perlu didukung oleh pemilih.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan good governance (Indah & Hariyanti, 2018). Syamsuddin Haris (2005:58) salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana sampai pada tahapan evaluasi.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kemudian menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan, sehingga penulis dapat menggambarkan hasil penelitian secara rinci. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah: (1) Teknik Hupmas Komisi Pemilihan Umum Riau, (2) Komisioner Komisi Pemilihan Umum Riau (3) Akademisi, (4) masyarakat.

Dalam pengumpulan datanya dilalui dengan beberapa macam teknik yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubberman yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Pengambilan Kesimpulan. Pendekatan penelitian yang dilakukan secara deskriptif, fenomenologi, dan *grounded theory*.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan baik itu bagi pemerintah maupun masyarakat karena dengan adanya keterbukaan informasi publik masyarakat bisa ikut andil dalam pengawasan kebijakan yang telah dikeluarkan dan hal ini bisa menekan angka kecurangan yang sering terjadi dipemerintahan.

Keterbukaan informasi publik dapat dilakukan dengan berbagai langkah-langkah yang dilakukan guna untuk mendukung tercapainya tujuan keterbukaan kearah yang lebih baik dan berprinsip pada kepuasan masyarakat sebagai mitra terbaik dengan sistem pelayanan yang terbuka.

Aspek transparansi sudah berjalan namun belum sampai pada anggaran. Untuk aspek partisipasi sudah berjalan namun masih dalam membutuhkan/menerima data, belum sampai kepada memperbaiki data secara menyeluruh. Kemudian dari segi efisiensi sudah berjalan tinggal lagi ditingkatkan.

### 3.1 Transparansi

Informasi yang di kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Riau berkaitan dengan aspek regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum, surat edaran, petunjuk teknis dan sebagainya, dan tidak itu juga ada hasil dari pemilu, pemilihan atau pilkada. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Mulyadi, selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dengan jabatan fungsional Analis Pemilu.

Informasi yang dibutuhkan tidak hanya didapati secara langsung akan tetapi bisa melalui *website riau.kpu.go.id* dan akun media sosial yang aktif hanya Instagram dan Facebook (*kpuriau*). Hal ini sebagai bukti transparansi antara pemerintah ke pada masyarakat dikarena semua lapisan masyarakat bisa mengakses *website* dan mengikuti akun media sosial dari KPU.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pemberian informasi dapat benar-benar terlaksana maka dibutuhkan informasi-

informasi yang di-*update* secara berkala yang dilakukan terutama untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Untuk mendapatkan informasi yang dinilai lebih pribadi pencari informasi tidak akan mendapatkannya di *website* ataupun media sosial KPU, akan tetapi bisa langsung datang ke KPU. Hal ini selaras yang disampaikan oleh akademisi, bahwa program, kegiatan, data yang di-*update* secara berkala jika ingin memperolehnya biasanya datang langsung ke KPU. Kalau mencari melalui *website* resmi KPU Provinsi Riau sangat sulit didapatkan, bisa dibbilang tidak ada informasi yang terbaru. Misal, data suara hasil pemilu akhir untuk partai biasanya perlu namun jika ingin memperoleh data pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan tersebut harus datang langsung ke kantor. Seharusnya ada di *website* diperbahatui secara rutin untuk memudahkan kita sebagai pemohon data untuk memperolehnya.

Informasi yang di update secara berkala melalui *website* resmi KPU Provinsi Riau sangat tidak terawat. Bahkan bisa dibbilang tidak ada informasi yang *update* di sana, misal data suara hasil pemilu akhir untuk partai biasanya perlu namun jika ingin memperoleh data tersebut harus datang langsung ke kantornya, seharusnya ada di *website* di *update* secara rutin untuk memudahkan kita sebagai pemohon data untuk memperolehnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Iqbal Muharram Ruhyanto, yang bertugas sebagai Wakil Sekretariat DPW Partai Keadilan Sejahtera Riau. Hal ini bisa dilihat lebih rinci dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Informasi Website Komisi Pemilihan Umum Riau**

No.	Beranda <i>Website</i> Komisi Pemilihan Umum Riau	Informasi <i>Website</i> Komisi Pemilihan Umum Riau	Keterangan
1.	Tentang Komisi Pemilihan Umum Riau	- Profil Komisi Pemilihan Umum Riau	Ada

		- Sejarah Komisi Pemilihan Umum Riau	Ada
		- Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Riau	Ada
		- Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Riau	Ada
		- Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Riau	Ada
2.	Pemilu 2019	- Rekap Suara Keseluruhan Pemilu.	Tidak
		- Rekap Suara Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau.	Ada
3.	Berita	- Informasi Data Pemilu Akhir	Tidak
		- Informasi Regulasi Perubahan	Tidak
		- Informasi Pemungutan Suara Ulang dan Suara Lanjutan	Tidak
		- Informasi Putusan Pelanggaran	Tidak
		- Informasi Opini	Tidak
		- Informasi Pengumuman	Tidak
		- Arsip	Tidak
		- Informasi Sosialisasi	Tidak
4.	Publikasi	- Undang-Undang	Tidak
		- Surat Edaran	Tidak
		- Peraturan Presiden	Tidak
		- Peraturan Komisi Pemilihan Umum	Tidak
		- Peraturan Pemerintah	Tidak
		- Keputusan Presiden	Tidak

Sumber: Modifikasi Penulis

Dari tabel diatas terlihat bahwa preferensi informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Riau melalui penelusuran *website* dan media sosial terlihat belum informatif. KPU Riau hanya membagikan hal yang umum pada media sosialnya seperti profil, sejarah, struktur sekretariat, visi misi Komisi Pemilihan Umum Riau, tugas dan wewenang. Terlihat tidak ada *update*-an terbaru yang ditampilkan seperti pada berita (Informasi Data Pemilu Akhir, Informasi Regulasi Perubahan Informasi Pemungutan Suara Ulang Dan Suara Lanjutan, Informasi Putusan Pelanggaran, Informasi Opini Informasi Pengumuman) dan publikasi (Undang-Undang, Surat Edaran, Peraturan Presiden, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden).

### 3.2 Partisipasi

Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Salah satu urgensi pentingnya keterbukaan informasi publik ialah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan informasi. Adapun warga masyarakat berhak melihat dan mengetahui informasi publik; menghadiri pertemuan publik

yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik; mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan; dan/atau menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pembuatan kebijakan yang dilakukan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat dapat menciptakan mekanisme *check and balance* sehingga kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Hasil wawancara dengan Mulyadi selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Jabatan fungsional Analis Pemilu KPU Riau, diketahui bahwa informasi yang diinginkan bisa diakses melalui *online* atau bisa diakses secara langsung. Informasi bisa tersampaikan biasanya

didapatkan secara *softcopy*, *hardcopy* atau bisa melalui email jika datang langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Riau. Namun menurut Adrian Faridhi, dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, *problem* dalam pengambilan data melalui akses *online* sangat sulit karena akun *website* resmi, akun media sosialnya tidak terawat dan bahkan *low respon* disaat diajukan permohonan data dan banyak data yang tidak *ter-update* disana.

Partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari partai politik hingga masyarakat umum. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3**  
**Kategori dan Jumlah Pemohon Data di PPID KPU Provinsi Riau**

No	Kriteria Pemohon	Tahun				Keterangan
		2018	2019	2020	Sept 2021	
1	Partai Politik	28	34	22	12	Informasi mengenai data DPT, Tahapan pemilihan, Hasil pemilihan, dan data pegawai KPU
2	PNS/ASN	3	4	6	2	
3	TNI/Polri	2	2	1	1	
4	Advokat/LSM	6	12	7	2	
5	Akademisi/Mahasiswa	9	16	4	10	
6	Masyarakat Umum	7	9	2	4	
<b>Jumlah</b>		55	77	42	31	

Sumber: PPID KPU Provinsi Riau, 2021

Dalam tabel diatas dapat dilihat kategori dan jumlah pemohon data di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Riau tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 77 pemohon data. Jumlah pemohon pada tahun 2021 sebanyak 31 pemohon data.

Dalam memperoleh informasi akses datang langsung lebih efisien dan efektif dibandingkan secara *online*, dikarena jika ingin memperoleh data melalui *website* disaat sudah isi form bisa dibalang balasan dari pihak KPU Provinsi Riau sangat *low respon*, beda halnya jika kita langsung berkunjung kesana tidak sampai 2x24

jam data diberikan bahkan ada data yang di dapat secara cuma-cuma. Demikian dikatakan, Adrian Faridhi dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

### 3.3 Efisiensi

Setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran, diperlukan adanya efisiensi dalam melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya sasaran tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan tepat. Efisien merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal atau sedikit. Sehingga tidak

mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu yang terlalu banyak.

Dalam penyampaian informasi melalui media belum maksimal, padahal jika ini dilakukan secara baik akan dapat meningkatkan produktivitas kinerja para pegawai. Tenaga operator yang menjalankan seharusnya tenaga yang disiapkan secara khusus agar pemohon data yang mengajukan permohonan merasa puas atas pelayanan yang maksimal. Pencapaian layanan yang diberikan bisa dikatakan bagus secara keseluruhan hanya saja terdapat kendala pada pencapaian pelayanan melalui *online*, seharusnya untuk melalui *online* itu sendiri ada personel khusus untuk benar-benar mengelola data mereka untuk di *publish*, seperti di *website* jika ada pengajuan permohonan data balasnya tidak harus menunggu lama, dan ada forum kolom chat otomatis tersendiri terletak pada *website* memudahkan pemohon data untuk menunggu balasan informasi yang detail.

Berikut adalah kendala-kendala yang terjadi dalam dalam mengakses informasi di Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau:

- a. Masih kurangnya pengelolaan *website* sehingga pemohon data yang ingin memperoleh data kesulitan untuk mengakses data yang diinginkan,seharusnya seperti data pemilu dan pemilihan seharusnya di *publish* saja tidak perlu di tutup-tutupi di *website*, sehingga untuk pemohon data bisa mengakses lebih mudah tanpa harus berkunjung langsung ke Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau. Selain data yang tidak banyak *terpublish* dan *update* pengelolaan *website* sangatlah buruk terhadap pelayanan kontak person yang tertera di *website*. Saat di akses hanya tertulis “Di sini dapat di inputkan informasi terkait kantor KPU setempat” tidak ada kontak person yang jelas untuk pelayanan

melalui *website* sehingga pemohon data banyak yang merasa tidak puas jika mengunjungi *website* mereka tersebut.

- b. Masih kurangnya kerjasama antar staf dengan PPID sehingga permintaan informasi akan memerlukan waktu yang lama dikarenakan PPID harus mendapatkan data terlebih dahulu dari masing-masing bidang. Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik seharusnya dilakukan dengan cepat, paling lambat sebuah permintaan informasi sudah dilayani dalam 10 hari kerja, dan jika PPID belum menemukan informasi yang diminta maka ada perpanjangan waktu selama 7 hari kerja. Pada kenyataannya masih ada permintaan informasi yang dilayani melebihi batas yang telah ditetapkan pada pelayanan *online*. Solusinya untuk hal ini PPID dan Staf harus lebih mengolah media *online* lebih baik lagi dan sering memberi sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang biasanya dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau.
- c. Hambatan yang sering dialami oleh PPID dalam pelayanan informasi publik adalah kurangnya pemahaman pemohon informasi terhadap informasi public. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah permintaan informasi yang dikecualikan dan banyaknya pemohon yang meminta informasi yang bukan milik dari Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau, tidak jarang permintaan informasi yang seperti itu akan ditolak. Padahal pada UndangUndang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya sudah diatur mengenai informasi yang dikecualikan tetapi para pemohon informasi masih saja melakukan permintaan informasi tersebut. Bahkan ada

pula pemohon informasi yang meminta informasi milik dinas lain yang seharusnya Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau punya.

#### 4. Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu di Riau masih perlu ditingkatkan lagi sehingga memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat terutama pemilih. Baik dari aspek transparansi, partisipasi dan efisiensi. Masyarakat menilai informasi secara langsung lebih efisien dibandingkan secara *online*, karena sistem *online* dianggap lambat memberikan tanggapan.

Hambatan yang dihadapi oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau adalah masih kurangnya kerjasama antara PPID dengan staf bagian, serta kurang maksimal dalam pengelolaan media *online* terkhusus pada *website* Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau sehingga kurangnya pemahaman pemohon informasi tentang informasi publik.

#### 5. Referensi

Aditya D. U. (2020), Kualitas Tahapan Pemungutan Penghitungan Dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Studi Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Flores Timur), *Jurnal Electoral Governance Thesis*, 2 (2), 28-55.

Alam, A. S, & Sultan, MI (2016). Keterbukaan informasi publik melalui sistem penghitungan (situng) *online* hasil pilkada terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat di Kota Palu. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 92-103.

Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115-131.

- Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. (2022). Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 1104-1122.
- Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Dicky Wisnu, U. R. (2009). Teori Organisasi. *Universitas Muhamadiyah Malang*.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada dinas kominformasi kota tasikmalaya. *Jurnal komunikasi*, 12(2), 127-140.
- Kencana, I. (2013). Sistem Administrasi Negara. *Bumi Aksara, Jakarta*.
- Kharisma, D. B. (2022). Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 37-53.
- Khatami, M. I., Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2021). Studi Pemantauan Kampanye Digital para Kandidat dalam Pilkada 2020 Kabupaten Bantul di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 22-35.
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 75-86.
- Padmo & Nazaruddin, (2011), Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Paribrata, A. I. (2017). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 131-162.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61.
- Rosyada, U., Situmeang, N., & Putri, S. Y. (2022). Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC [Cooperation Between KPK and SFO in Handling The Indonesian Garuda Bribery Case Based on UNCAC Framework]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(1), 143-162.
- Sadeadema, V. M. (2017). Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Transformative*, 3(2), 89-104.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355-371.
- Supratman, L. P. (2014). Makna Keterbukaan Informasi di Ruang Publik Pada Program Bedah Editorial Media Indonesia di Metro TV. *Observasi*, 12(1).
- Umam, K. (2010). Perilaku Organisasi, CV. Pustaka Setia, Jakarta.
- Widhiasthini, N. W. (2020). Praktek Disrupsi Kampanye Pilkada 2020 dan Potensi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 6(1), 96-104.
- Widyana, M. R., & Fikriansyah, A. (2021). Analisis SOAR: Dampak penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 52-65.
- Yandra, A. (2017). Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015. *Jurnal Niara*, 9(2), 62-74.
- Yandra, A., Irawati, I., Utami, B. C., & Nursafira, M. S. (2020). The Consistency of Political Party in Legislative Recruitment Candidates on Election 2019. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 1(1), 44-56.
- Yasin, A. F. (2011). *Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam*. UIN-Maliki Press.
- Zulfikar, N. (2019). Persepsi Pemuda Terhadap Pemilihan Umum Legislatif Pada Tahun 2019 di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 9(3), 35-42.